



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN. VETERAN NO. 10 JAKARTA 10110 Telp. (021) 3868201-05
<http://www.lan.go.id>

**PENGUMUMAN
NOMOR: 942/S.1.3/SDM.01.2**

**TENTANG
HASIL OPTIMALISASI PASCA MASA SANGGAH PENGISIAN
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Pengumuman Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 Nomor: 936/S.1.3/SDM.01.2 tentang Hasil Optimalisasi Pengisian Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan daftar nama pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan diterima Pasca Masa Sanggah pengisian Calon PPP Tenaga Teknis Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini:

1. Hasil Optimalisasi Pasca Masa Sanggah Pengisian Calon PPP Tenaga Teknis di Lembaga Administrasi Negara Formasi tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam Lampiran ini.
2. Penetapan Peserta yang dinyatakan "**PR2/L**" Pasca Masa Sanggah dalam seleksi PPP Tenaga Teknis Lembaga Administrasi Negara Formasi Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan ini:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
 - i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
 - j. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2022;
 - k. Surat Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Nomor : 4074.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 6 September 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 di Lembaga Administrasi Negara.
3. Tidak terdapat peserta yang melakukan sanggah yang diberikan waktu selama 4 (empat) hari mulai tanggal 6 sampai dengan 9 September 2023 mengenai Hasil Optimalisasi Pengisian Calon PPPK Tenaga Teknis Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;
 4. Peserta yang dinyatakan “**PR2/L**” pada saat pengumuman Optimalisasi Pasca Masa Sanggah Pengisian Calon PPPK Tenaga Teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2022 selanjutnya agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah kelengkapan dokumen untuk penetapan Nomer Induk PPPK (NI PPPK) melalui laman : [https:// sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. File Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. File Scan Ijasah Pendidikan Asli (ijasah penyetaraan Dikti untuk lulusan luar negeri) yang digunakan pada saat melamar PPPK tenaga teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2022;
 - c. File Scan Transkrip Ijasah Asli yang digunakan pada saat melamar PPPK tenaga teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2022;
 - d. File Scan “Surat Pernyataan” terdiri dari 5(lima) point yang terdapat di Peraturan BKN Nomer 14 Tahun 2018 sudah dibubuhi materi Rp 10.000 serta sudah ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir)
 - e. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. File Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (RSUD atau Puskesmas);
 - g. File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (RSUD atau Puskesmas);
 - h. File Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. File Scan BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- j. File Scan Pas Foto berlatar belakang merah ukuran 3x4 baju warna putih, wajah tanpa masker/cadar, laki-laki memakai dasi dan perempuan memakai blazer;
 - k. File Scan Pas Foto berlatar belakang merah ukuran 4x6 baju warna putih, wajah tanpa masker/cadar, laki-laki memakai dasi dan perempuan memakai blazer;
 - l. File Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh di website SSCASN 2022 yang digabung menjadi satu file bermaterai Rp 10.000 dan ditandatangani peserta PPPK dengan pena bertinta hitam.
5. Jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta yang dinyatakan “**PR2/L**” mulai tanggal 13 September s.d 28 September 2023 (Surat Deputi BKN Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023). Pengisian DRH sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Nomer Induk PPPK (NI PPPK);
 6. Peserta yang dinyatakan “**PR2/L**” pada proses optimalisasi pengadaan PPPK tenaga Teknis 2022 tetapi dikemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang berlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan;
 7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
 8. Pelamar wajib memonitor perkembangan informasi pengadaan PPPK jabatan fungsional teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2022 melalui Laman <https://www.lan.go.id> atau media sosial LAN serta laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 9. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional teknis Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2022 yang disusun dalam Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 11 September 2023
Ketua Tim Pengadaan PPPK LAN,



M. Yusuf Gunawan Idris

Lampiran Pengumuman
Ketua Tim Pengadaan PPPK LAN
Tentang
Hasil Optimalisasi Pasca Masa
Sangah Pengisian Calon PPPK
Lembaga Administrasi Negara
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 942/S.1.3/SDM.01.2

Formasi Jabatan		:	Ahli Pertama-Pranata Komputer	
Unit Kerja (Lokasi Formasi)		:	Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara	
No	No Peserta	Nama Peserta	Hasil Akhir	
			Nilai	Keterangan
1	2340123110000007	Roby Yulardi Sutopo	379,0	PR2/L

Formasi Jabatan		:	Ahli Pertama-Pranata Komputer	
Unit Kerja (Lokasi Formasi)		:	Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta	
No	No Peserta	Nama Peserta	Hasil Akhir	
			Nilai	Keterangan
1	2340123110000002	Mukhammad Faidul Abror	416,0	PR2/L

Formasi Jabatan		:	Ahli Pertama-Pranata Komputer	
Unit Kerja (Lokasi Formasi)		:	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
No	No Peserta	Nama Peserta	Hasil Akhir	
			Nilai	Keterangan
1	2340123110000008	Anes Iko Harpawan	382,0	PR2/L

Formasi Jabatan		:	Ahli Pertama-Pranata Komputer	
Unit Kerja (Lokasi Formasi)		:	Pusat Data dan Sistem Informasi	
No	No Peserta	Nama Peserta	Hasil Akhir	
			Nilai	Keterangan
1	2340123110000005	Agus Budiantoro	432,0	PR2/L

Keterangan :

- P : Peserta memenuhi nilai ambang batas
L : Peserta lulus
R2 : Peserta Non ASN Yang Dinyatakan Lulus Optimalisasi

Lampiran
Surat Pernyataan Pelamar
mengacu
Peraturan BKN No.14/2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Agama	:	
Alamat	:	

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
6. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Mentaati seluruh peraturan yang berlaku terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini saya tidak benar.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp10.000

(Nama Lengkap)

